

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Kebakaran Lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara

Gita¹, Selamat Riadi², Arif Rahman Nugroho³, Wisnu Putra Danarto⁴

Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email 2010416220034@ulm.ac.id, selamatriadi@ulm.ac.id
arif.rahman@ulm.ac.id, wisnu.danarto@ulm.ac.id

Diterima: 01-10-2026 | Disetujui: 07-10-2026 | Diterbitkan: 09-10-2026

ABSTRACT

Land fires are a recurring environmental threat in North Banjarmasin District, impacting ecological, health, and socio-economic aspects of residents' lives. This article examines the role of the Banjarmasin City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in implementing land fire mitigation in the district, as well as the associated challenges. The study employs a descriptive qualitative method, gathering data through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving informants purposively selected from the BPBD, the military (TNI), the Fire Department, district and sub-district administrations, local community leaders (RT/RW), and affected residents. Data analysis followed a process of reduction, presentation, and conclusion drawing, with validity verified through source, technique, and time triangulation. Findings reveal that the Banjarmasin City BPBD carries out land fire mitigation through five roles: prevention (via public awareness campaigns and volunteer training), preparedness (via alert posts and rapid resident reporting), emergency response (via coordination with the Fire Department and private fire brigades), internal cross-divisional coordination, and community education and engagement. However, implementation faces six major obstacles: limited human resources, a lack of facilities and infrastructure, suboptimal inter-agency coordination, low participation among some residents, the characteristics of peatlands combined with extreme weather, and weak administrative and policy support. Overall, the BPBD acts more as a coordinator and facilitator than as a technical firefighting operator; consequently, the effectiveness of land fire mitigation in North Banjarmasin relies heavily on synergy between the BPBD, relevant agencies, and active community participation.

Keywords: BPBD Role, Disaster Mitigation, Land Fires, North Banjarmasin

ABSTRAK

Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman lingkungan yang berulang di Kecamatan Banjarmasin Utara dan berdampak pada aspek ekologi, kesehatan, serta kehidupan sosial ekonomi warga. Artikel ini mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dalam menjalankan mitigasi kebakaran lahan di kecamatan tersebut sekaligus kendala yang menyertainya. Kajian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan penelusuran dokumen terhadap informan yang dipilih secara purposive dari unsur BPBD, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran, kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta warga terdampak. Data dianalisis mengikuti alur reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan, kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Temuan memperlihatkan bahwa BPBD Kota Banjarmasin menjalankan mitigasi kebakaran lahan melalui lima bentuk peran, yaitu pencegahan lewat sosialisasi dan pembinaan relawan, kesiapsiagaan lewat pos siaga dan pelaporan cepat warga, tanggap darurat lewat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Balai Pemadam Kebakaran (BPK) swasta, koordinasi internal

lintas bidang, serta edukasi dan pelibatan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya masih dibayangi enam kendala utama, yakni keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, rendahnya partisipasi sebagian warga, karakteristik lahan gambut serta cuaca ekstrem, dan lemahnya dukungan administratif-kebijakan. Secara umum, BPBD lebih berperan sebagai koordinator dan fasilitator dibandingkan pelaksana teknis pemadaman, sehingga efektivitas mitigasi kebakaran lahan di Banjarmasin Utara sangat ditentukan oleh sinergi antara BPBD, instansi terkait, dan partisipasi aktif masyarakat.

Katakunci: Peran BPBD, Mitigasi Bencana, Kebakaran Lahan, Banjarmasin Utara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Gita, G., Riadi, S. ., Nugroho, A. R. ., & Danarto, W. P. . (2026). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Kebakaran Lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 4298-4314. <https://doi.org/10.63822/m2ysqq34>

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan sekadar persoalan lokal, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan regional bahkan lintas negara. Asap dan gas hasil pembakaran, termasuk karbon dioksida, dapat terbawa arus atmosfer hingga melewati batas wilayah (Syarifah dkk., 2020). Persoalan ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan konsekuensi lingkungan, sosial, maupun ekonomi (Suwandi, 2011). Risiko tersebut menjadi lebih besar pada kawasan bergambut karena pembakaran gambut melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar dan memperburuk pencemaran udara. Paparan asap yang mengandung partikel halus (PM_{2,5}) turut berkaitan dengan meningkatnya gangguan pernapasan dan risiko kematian dini di kawasan terdampak (Taufik dkk., 2023).

Di kawasan tropis seperti Indonesia, kebakaran lahan menjadi persoalan lingkungan yang berulang, dengan kecenderungan meningkat ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pemicunya dapat berasal dari aktivitas manusia, misalnya pembukaan lahan dengan cara dibakar, maupun faktor alami seperti sambaran petir. Dampak yang ditimbulkan mencakup kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kesuburan tanah, serta tambahan emisi gas rumah kaca (Haryanto, 2020). Saharjo (2018) mencatat bahwa hampir seluruh kejadian kebakaran lahan di Indonesia berkaitan dengan tindakan manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian, dan salah satu pemicu utamanya adalah praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali untuk kepentingan perkebunan, pertanian lahan kering, maupun penangkapan ikan (Parsaulian, 2020).

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai”, secara administratif terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Banjarmasin Utara, Tengah, Barat, Timur, dan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas sepuluh kelurahan dan merupakan salah satu wilayah yang secara rutin menghadapi kejadian kebakaran lahan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mencatat 41 kejadian kebakaran lahan sepanjang Juni–Oktober 2023, dengan rincian menurut kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kejadian Kebakaran Lahan di Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan Terbakar (Ha)	Jumlah Titik Kebakaran
1	Banjarmasin Utara	4,504	16
2	Banjarmasin Selatan	0,752	13
3	Banjarmasin Barat	0,160	4
4	Banjarmasin Tengah	0,020	3
5	Banjarmasin Timur	0,056	5
Total			41

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, 2023

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Kecamatan Banjarmasin Utara mencatat kejadian kebakaran lahan terbanyak dengan luas area terbakar mencapai 4,504 hektare pada 16 titik. Risiko meningkat terutama pada musim kemarau panjang, khususnya di kawasan terbuka seperti rawa dan semak. Salah satu persoalan yang masih dijumpai adalah penggunaan api untuk membuka lahan pertanian maupun perkebunan, yang

berpotensi menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan, serta memengaruhi aktivitas sosial ekonomi warga sekitar.

Kebijakan mitigasi kebakaran pada dasarnya mencakup tindakan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran sekaligus menekan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menempati posisi penting dalam mitigasi kebakaran lahan karena tugasnya tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah api muncul, tetapi juga mencakup pencegahan, pengurangan risiko, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya kebakaran lahan (Suhendra dkk., 2020). Meski demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang terlatih, serta pemahaman masyarakat yang belum merata terhadap kebijakan mitigasi (Setyawan dkk., 2021). Kondisi tersebut menjadi persoalan yang relevan di Kecamatan Banjarmasin Utara, mengingat praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi salah satu sumber kerentanan di wilayah ini.

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam pencegahan kebakaran lahan, sementara pengetahuan warga di kawasan rawan tentang bahaya kebakaran dan teknik pencegahan masih terbatas (Hidayati & Prabowo, 2021; Ismail dkk., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dalam mitigasi kebakaran lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara, dan (2) menganalisis kendala yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan mitigasi tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan mitigasi kebakaran lahan yang lebih efektif serta memperkuat kapasitas BPBD Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana di wilayah kajian.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Peran

Biddle dan Thomas (1966) memandang peran sebagai perilaku atau aktivitas yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi dengan kewenangan tertentu dalam batas tertentu, yang dapat ditelaah melalui empat unsur, yaitu individu yang berpartisipasi dalam hubungan sosial, perilaku yang muncul dalam konteks tersebut, kedudukan individu, serta hubungan antara individu dan perilakunya. Soekanto (2009) menjelaskan peran sebagai sisi dinamis dari kedudukan atau status; seseorang menjalankan peran ketika melaksanakan hak dan kewajiban sesuai posisi yang dimilikinya. Peran karenanya dapat dipahami sebagai pola perilaku yang terbentuk melalui interaksi antarmanusia dan aturan organisasi, dengan penekanan pada tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Dalam kaitannya dengan lembaga penanggulangan bencana, konsep peran digunakan untuk melihat bagaimana tugas dan wewenang BPBD dijalankan, apakah sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, ataupun akselerator dalam sistem mitigasi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat daerah sesuai kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tugas BPBD di antaranya menetapkan pedoman dan pengarahan kegiatan penanggulangan bencana,

menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana, serta mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan. Fungsi utamanya mencakup perumusan kebijakan penanggulangan bencana serta pengoordinasian pelaksanaannya secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Mitigasi Bencana dan Kebakaran Lahan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Upaya tersebut dapat berbentuk tindakan struktural, seperti penguatan sarana dan prasarana, maupun non-struktural, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kebakaran lahan sendiri merupakan kebakaran yang berlangsung di luar kawasan hutan, misalnya pada lahan pertanian, perkebunan, dan lahan gambut, yang di Indonesia kerap muncul ketika memasuki musim kemarau dan menimbulkan kerugian lingkungan, kesehatan, maupun sosial ekonomi (Haryanto, 2020; Taufik dkk., 2023).

Secara umum, mitigasi kebakaran lahan mencakup tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran, mengurangi laju penyebaran api, serta menekan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat apabila kebakaran tetap terjadi. Pada level masyarakat, tindakan mitigasi umumnya berupa pembuatan sekat bakar, pembersihan bahan bakar di permukaan lahan, pelaksanaan pembakaran secara terkendali apabila terpaksa dilakukan, serta memperhatikan arah dan kecepatan angin maupun waktu pembakaran agar api tidak mudah menyebar.

Peran BPBD dalam Perspektif Empiris

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peran BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan lebih banyak bersifat koordinatif dan edukatif dibandingkan sebagai pelaksana teknis pemadaman (Anggraini & Agustian, 2021; Suhendra dkk., 2020). Efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh sinergitas antarlembaga, termasuk dengan unsur TNI, kepolisian, dan aktor lokal di tingkat komunitas (Kusuma & Hidayah, 2022; Pratiwi & Nugroho, 2022). Pada sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan cakupan sosialisasi masih menjadi tantangan umum yang dihadapi BPBD di berbagai daerah perkotaan di Indonesia (Setyawan dkk., 2021), sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan dini menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi kebakaran lahan (Hidayati & Prabowo, 2021; Ismail dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami fenomena mitigasi kebakaran lahan melalui sudut pandang para pelaku dan pihak terkait, dengan perhatian pada konteks, pengalaman, serta makna yang mereka berikan (Creswell & Creswell, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dalam tiga fase penanggulangan bencana, yaitu pra bencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Banjarmasin dengan wilayah kajian Kecamatan Banjarmasin Utara.

Informan penelitian dipilih secara purposive dari unsur BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta warga yang terlibat langsung dalam mitigasi kebakaran lahan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Informan Penelitian

Kategori	Informan
Informan utama (BPBD Kota Banjarmasin)	Kepala Bidang/Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; staf administrasi BPBD
Informan pendukung instansi	Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar); Babinsa (TNI) kelurahan rawan kebakaran; staf Kecamatan Banjarmasin Utara; Sekretaris Kelurahan
Informan masyarakat	Ketua RT dan Ketua RW wilayah rawan kebakaran; warga terdampak/tinggal di sekitar area kejadian kebakaran lahan

Sumber: Data diolah, 2025

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi kamera ponsel, pedoman wawancara, daftar pertanyaan, perekam suara, lembar jawaban, surat izin lapangan, serta aplikasi pemetaan lapangan Avenza Maps untuk menandai lokasi kejadian. Sumber data dibedakan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder, yang bersumber dari dokumen instansi dan referensi pendukung lain.

Analisis data dilakukan mengikuti tiga alur yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan meringkas dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian naratif; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sepanjang proses pengumpulan data hingga diperoleh pemaknaan yang lebih kuat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, teknik pengumpulan data, serta pada waktu pengambilan data yang berbeda, untuk memastikan konsistensi temuan (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dalam Mitigasi Kebakaran Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam mitigasi kebakaran lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Peran tersebut dilakukan melalui kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, koordinasi internal, pengambilan keputusan, edukasi, serta pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPBD lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif dengan melibatkan TNI, Polri, Damkar, kecamatan, kelurahan, RT/RW, relawan, dan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan mitigasi telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. BPBD telah melakukan sosialisasi, membentuk kelompok relawan, menggunakan informasi wilayah rawan,

membangun koordinasi, serta merespons laporan kebakaran dengan cepat. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam cakupan sosialisasi, sistem peringatan dini, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat.

1. Peran Pencegahan

BPBD Kota Banjarmasin melaksanakan pencegahan kebakaran lahan melalui sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pemasangan poster dan spanduk, serta pembentukan kelompok relawan masyarakat. Relawan diberikan SK oleh BPBD sebagai bentuk legitimasi dan pembagian tanggung jawab. BPBD juga menggunakan peta rawan kebakaran sebagai dasar dalam menentukan lokasi dan kegiatan pencegahan sehingga pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Pencegahan juga dilakukan melalui koordinasi dengan TNI, Polri, kecamatan, kelurahan, RT/RW, Damkar, dan masyarakat. Meskipun demikian, sosialisasi khusus mengenai kebakaran lahan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga masih melakukan pembakaran lahan sehingga pencegahan perlu dilakukan secara lebih rutin dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.

2. Peran Kesiapsiagaan

Dalam aspek kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin menggunakan laporan cepat masyarakat sebagai bentuk peringatan dini karena sistem peringatan dini elektronik khusus kebakaran lahan belum tersedia secara lengkap. BPBD juga melaksanakan pelatihan dan sosialisasi, meskipun jumlah masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan tersebut masih terbatas. Dari sisi operasional, BPBD dinilai cukup siap karena lokasi kebakaran di wilayah Banjarmasin relatif mudah dijangkau sehingga waktu respons dapat dilakukan dengan cepat.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui pembentukan pos siaga terpadu yang melibatkan TNI, Polri, instansi terkait, warga, dan relawan BPK. Masyarakat turut membantu melalui pelaporan cepat dan koordinasi dengan pemadam kebakaran. Keberadaan BPK swasta dan kelompok pemadam lokal turut memperkuat respons awal. Namun, kesiapsiagaan masyarakat masih belum merata sehingga diperlukan peningkatan pelatihan, sarana sederhana, serta sistem kewaspadaan di tingkat lingkungan.

3. Peran Tanggap Darurat dalam Menangani Kebakaran Lahan

Pada tahap tanggap darurat, BPBD Kota Banjarmasin menjalankan prosedur respons cepat setelah menerima laporan kebakaran. Laporan dapat disampaikan melalui pusat komunikasi atau masyarakat, kemudian petugas segera diturunkan ke lokasi. Waktu tanggap yang disebutkan dalam penelitian mencapai sekitar 15 menit. BPBD berperan dalam koordinasi, pendataan, dokumentasi, dan perlindungan masyarakat, sedangkan pemadaman teknis lebih banyak menjadi tugas Damkar dan BPK swasta.

Pelaksanaan tanggap darurat didukung oleh koordinasi antara BPBD, Damkar, TNI, kelurahan, relawan, dan masyarakat. Masyarakat juga dapat melakukan pelaporan melalui kelompok Tangguh Bencana sehingga penanganan awal dapat dilakukan sebelum petugas resmi tiba. Meskipun respons BPBD dinilai cepat, penanganan masih menghadapi hambatan berupa kondisi lahan gambut, cuaca panas, angin kencang, keterbatasan air, serta akses menuju lokasi kebakaran.

4. Peran dalam Koordinasi Internal dan Pengambilan Keputusan

Koordinasi internal BPBD Kota Banjarmasin didukung oleh pembagian tugas dalam struktur organisasi, yaitu bidang pencegahan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembagian tersebut memungkinkan setiap bidang menjalankan fungsi sesuai tahap penanggulangan bencana. Dalam kondisi darurat, BPBD berperan sebagai pusat koordinasi, sedangkan Damkar menjalankan pemadaman teknis di lapangan.

Dalam pengambilan keputusan, BPBD memberikan arahan kepada kelurahan, RT/RW, TNI, relawan, dan pihak terkait. Keputusan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam patroli, sosialisasi, pembentukan pos siaga, pemantauan, dan tindakan penanganan. Koordinasi dengan Damkar dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas. BPBD berperan dalam aspek kebencanaan dan perlindungan masyarakat, sedangkan Damkar lebih berfokus pada pelaksanaan teknis pemadaman.

5. Peran dalam Edukasi dan Pelibatan Masyarakat

BPBD Kota Banjarmasin memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung, pengarahan di kelurahan, poster, spanduk, serta kegiatan bersama kelompok masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan kelurahan, TNI, Polri, Damkar, kelompok peduli lingkungan, kelompok Tangguh Bencana, dan kelompok pemadam lokal. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan tindakan yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi.

Pelibatan masyarakat terlihat melalui kegiatan pelaporan, gotong royong, membantu penanganan awal, serta pembersihan setelah kebakaran. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat masih berbeda-beda. Warga cenderung lebih aktif apabila kebakaran terjadi dekat permukiman, sedangkan apabila lokasi kebakaran jauh, keterlibatan mereka lebih terbatas. Sosialisasi BPBD juga dinilai belum cukup sering sehingga diperlukan peningkatan frekuensi dan cakupan edukasi.

Kendala yang Dialami Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin dalam Mitigasi Kebakaran Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Banjarmasin menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan mitigasi kebakaran lahan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana, koordinasi lintas lembaga, partisipasi masyarakat, kondisi lingkungan dan cuaca, serta aspek administratif dan kebijakan.

Kendala tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas mitigasi. Keterbatasan personel dapat menyebabkan sosialisasi tidak menjangkau seluruh masyarakat, sementara rendahnya kesadaran masyarakat meningkatkan risiko kebakaran. Pada saat yang sama, karakteristik lahan gambut, musim kemarau, angin kencang, keterbatasan sumber air, dan akses lokasi yang sulit memperberat penanganan di lapangan.

1. Kendala Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Petugas

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran lahan. Pelatihan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh warga karena kapasitas peserta

terbatas. Dalam penelitian disebutkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hanya dapat melibatkan sekitar 10% warga. Kondisi tersebut menyebabkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat belum merata.

Dari sisi petugas, jumlah personel juga dinilai terbatas ketika terjadi beberapa kejadian secara bersamaan. Beban kerja petugas bertambah karena mereka juga menerima berbagai laporan lain di luar kebakaran. Masyarakat juga masih membutuhkan pelatihan yang lebih sering agar kemampuan penanganan awal meningkat. Karena itu, peningkatan jumlah dan kapasitas personel serta perluasan pelatihan menjadi kebutuhan penting dalam mitigasi kebakaran lahan.

2. Kendala Peralatan dan Sarana Prasarana

Keterbatasan peralatan dan sarana prasarana menjadi kendala dalam menjangkau serta menangani lokasi kebakaran. BPBD merencanakan penambahan sarana, termasuk kemungkinan penyediaan kendaraan pemadam berukuran kecil di lokasi rawan. Di lapangan, keterbatasan sumber air dan lokasi kebakaran yang jauh dari akses kendaraan membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit.

Kondisi jalan yang sempit dan permukiman yang padat juga menghambat pergerakan armada pemadam. BPBD sendiri tidak memiliki peralatan pemadaman teknis sehingga penanganan sangat bergantung pada Damkar dan BPK swasta. Kecamatan juga belum memiliki sarana khusus untuk pemadaman kebakaran lahan. Oleh karena itu, peningkatan armada, sumber air, peralatan pemadaman, dan sarana pada tingkat kelurahan diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran.

3. Kendala Koordinasi Lintas Lembaga

Koordinasi lintas lembaga pada dasarnya telah berjalan dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, kecamatan, kelurahan, relawan, dan instansi terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan tertentu, terutama berkaitan dengan masalah lahan yang memerlukan pendekatan hati-hati. Selain itu, keterlambatan penyampaian informasi dari masyarakat menuju pos siaga atau BPBD dapat menghambat respons terhadap kebakaran.

Koordinasi juga masih cenderung bersifat reaktif karena lebih terlihat ketika kebakaran sudah terjadi. Dalam beberapa kondisi, RT/RW dan tokoh masyarakat menjadi penghubung utama penyampaian informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi formal antarinstansi masih perlu diperkuat agar sistem komunikasi dan pelaporan dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan preventif.

4. Kendala dalam Kolaborasi dengan Masyarakat

Kendala utama dalam kolaborasi dengan masyarakat adalah masih adanya kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kebiasaan tersebut menyebabkan risiko kebakaran tetap tinggi meskipun BPBD telah melakukan pemadaman dan memberikan imbauan. Kurangnya alternatif yang dianggap efektif oleh masyarakat juga menjadi salah satu persoalan dalam mengubah kebiasaan tersebut.

Partisipasi masyarakat juga masih bersifat situasional. Warga cenderung terlibat ketika kebakaran terjadi dekat dengan permukiman, sedangkan apabila lokasi kebakaran jauh, masyarakat lebih banyak menjaga rumah masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

mitigasi belum sepenuhnya proaktif. Edukasi, pembinaan kelompok masyarakat, serta peningkatan kesadaran perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan.

5. Kendala Lingkungan, Cuaca, dan Kondisi Lahan

Kondisi lingkungan, khususnya karakteristik lahan gambut, menjadi kendala teknis yang cukup besar. Lahan gambut dapat terbakar hingga ke bagian bawah permukaan sehingga api sulit dideteksi dan dipadamkan. Keadaan tersebut menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan yang lebih khusus dibandingkan kebakaran pada lahan biasa.

Faktor cuaca seperti musim kemarau panjang dan angin kencang juga mempercepat penyebaran api. Keterbatasan air, luas lahan, kepadatan penduduk, serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau semakin memperbesar risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi alam tersebut berada di luar kendali langsung BPBD sehingga diperlukan strategi penanganan yang menyesuaikan karakteristik wilayah, terutama pada musim kemarau.

6. Kendala Administratif dan Kebijakan

Kendala administratif dan kebijakan terlihat pada belum meratanya sosialisasi serta proses pengadaan sarana prasarana yang membutuhkan waktu. Kondisi tersebut dapat menghambat perluasan program mitigasi. Dukungan anggaran diperlukan agar sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan sarana dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dari sisi pelaksanaan kebijakan, BPBD telah menyebarkan surat edaran dan imbauan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah yang belum memperoleh sosialisasi khusus dari BPBD mengenai kebakaran lahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi sosialisasi, pengawasan yang konsisten, evaluasi bersama, serta penerapan aturan yang lebih tegas agar kebijakan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Pembahasan

A. Peran BPBD Kota Banjarmasin dalam Mitigasi Kebakaran Lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Peran Pencegahan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Banjarmasin menjalankan pencegahan kebakaran lahan terutama melalui sosialisasi dampak kebakaran kepada masyarakat serta pembentukan kelompok relawan berbasis warga yang diberi surat keputusan resmi sehingga memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga wilayahnya. Kegiatan ini diperkuat dengan pemasangan poster dan spanduk, penyuluhan langsung bersama unsur kelurahan dan instansi terkait, serta penegasan konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. BPBD juga memanfaatkan peta rawan kebakaran sebagai dasar penentuan lokasi sosialisasi dan berkoordinasi dengan unsur TNI untuk kegiatan patroli serta pendirian pos siaga bersama pada musim kemarau.

Meski demikian, cakupan sosialisasi belum menjangkau seluruh RT secara merata. Sebagian warga di kelurahan dengan tingkat kejadian kebakaran yang rendah menyatakan belum pernah menerima sosialisasi langsung dan lebih mengandalkan kesadaran mandiri untuk berhati-hati dalam penggunaan api. Di sisi lain,

Dinas Pemadam Kebakaran menegaskan bahwa pencegahan teknis kebakaran bangunan bukan kewenangan langsung BPBD karena secara teknis bukan tergolong bencana, sehingga menjadi tugas Damkar; kedua lembaga tetap bersinergi terutama dalam pendataan kejadian dan perlindungan warga.

2. Peran Kesiapsiagaan

Pada aspek kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin belum memiliki sistem peringatan dini elektronik yang secara khusus ditujukan untuk kebakaran lahan, sehingga laporan cepat dari masyarakat menjadi instrumen utama deteksi awal. Pelatihan kesiapsiagaan bagi masyarakat sudah pernah dilaksanakan, namun cakupannya masih terbatas dan sering digabungkan dengan kegiatan kelurahan. Meski begitu, mobilisasi personel BPBD dinilai relatif cepat karena karakteristik wilayah kota yang kompak dan mudah dijangkau.

Kesiapsiagaan diperkuat melalui pendirian pos siaga terpadu pada musim kemarau yang melibatkan TNI, Polri, warga setempat, dan relawan Balai Pemadam Kebakaran (BPK), dengan BPBD berperan sebagai koordinator utama. Keberadaan sekitar 288 unit BPK swasta yang tersebar di 52 kelurahan turut memperkuat kecepatan informasi dan pemadaman awal. Dinas Pemadam Kebakaran juga memiliki perahu pemadam untuk menjangkau wilayah yang terpisah sungai serta berencana menghibahkan mesin pompa air kepada masyarakat guna mendukung pemadaman awal sebelum bantuan resmi tiba.

3. Peran Tanggap Darurat

BPBD Kota Banjarmasin memiliki pusat data dan operasi yang menargetkan respons sekitar 15 menit setelah menerima laporan kejadian melalui saluran darurat. Pelaksanaan tanggap darurat menghadapi sejumlah tantangan, yaitu kebiasaan sebagian masyarakat membuka lahan dengan cara membakar secara berulang, karakteristik lahan gambut yang membuat api merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan tuntas, serta kondisi kemarau panjang disertai angin kencang yang mempercepat penyebaran api sementara sumber air pemadaman relatif terbatas.

Dalam pembagian peran, Dinas Pemadam Kebakaran dan BPK menjadi pelaksana teknis utama pemadaman dengan waktu tanggap standar sekitar 15 menit, sedangkan BPBD lebih berperan sebagai pendukung administratif, pendata kejadian, pelindung keselamatan warga, serta koordinator lintas unsur yang melibatkan TNI, Polri, aparat kelurahan, dan masyarakat. Warga di sekitar lokasi kejadian umumnya menilai respons BPBD maupun unit pemadam cukup cepat dan tanggap.

4. Peran Koordinasi Internal dan Pengambilan Keputusan

Struktur internal BPBD Kota Banjarmasin terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu Bidang Pencegahan yang berfokus pada sosialisasi, edukasi, dan pelatihan; Bidang Kedaruratan dan Logistik yang menangani respons langsung di lapangan; serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjalankan pemulihan pascakejadian, termasuk penghijauan dan perbaikan lingkungan terdampak. Struktur ini menjadikan BPBD sebagai rujukan koordinasi bagi kelurahan, RT/RW, dan TNI ketika terjadi potensi maupun kejadian kebakaran, dengan instruksi BPBD diterjemahkan di lapangan dalam bentuk patroli, sosialisasi, maupun pengaktifan pos siaga.

Pembagian kewenangan antara BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran berjalan cukup jelas, yakni BPBD menangani aspek kebencanaan secara umum, evakuasi, dan pemulihan, sementara Damkar berfokus pada penanganan teknis kebakaran. Kolaborasi juga terjalin dengan kelompok masyarakat seperti Kampung

Tanggap Bencana yang bermitra dengan Palang Merah Indonesia dalam pencegahan dan penanganan awal kebakaran di tingkat kelurahan.

5. Peran Edukasi dan Pelibatan Masyarakat

Sosialisasi formal dari BPBD kepada masyarakat di wilayah kajian umumnya dilaksanakan sekitar satu kali dalam setahun, sementara sebagian aparat kelurahan berharap frekuensinya dapat ditingkatkan agar kelompok pemadam lokal menjadi lebih terlatih. Keterlibatan warga saat kejadian kebakaran cenderung bersifat spontan dan berbasis gotong royong, terutama ketika lokasi kebakaran berdekatan dengan permukiman, sedangkan kegiatan pembersihan pascakebakaran menjadi bentuk partisipasi lanjutan yang mencerminkan kesadaran kolektif warga.

Pembinaan yang lebih intensif cenderung menyasar kelompok relawan usia muda, sementara warga lanjut usia lebih banyak berperan sebagai pihak yang diingatkan untuk berhati-hati dan segera melapor apabila terdapat potensi kebakaran. Pola ini menunjukkan bahwa edukasi dan pelibatan masyarakat telah berjalan, tetapi keberlanjutan serta pemerataannya ke seluruh kelompok usia dan wilayah masih perlu diperkuat.

B. Kendala yang Dihadapi BPBD Kota Banjarmasin dalam Mitigasi Kebakaran Lahan

1. Kendala Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Petugas

Total personel BPBD Kota Banjarmasin berjumlah sekitar 71 orang, terdiri atas 31 aparatur sipil negara dan sekitar 40 tenaga honorer, dengan proporsi petugas perempuan yang relatif kecil. Jumlah tersebut dinilai terbatas mengingat luas wilayah dan kepadatan permukiman Kota Banjarmasin, terutama ketika terjadi lebih dari satu kejadian kebakaran secara bersamaan. Beban personel turut bertambah karena banyaknya laporan non-kebakaran, seperti evakuasi satwa liar maupun kejadian darurat lain, sementara cakupan pelatihan kesiapsiagaan bagi masyarakat masih berada pada skala terbatas.

2. Kendala Sarana dan Prasarana

Rencana penambahan armada pemadam berukuran kecil di titik-titik rawan belum terealisasi secara menyeluruh. Ketersediaan sumber air pada musim kemarau menjadi kendala utama, ditambah akses menuju titik kebakaran yang berada jauh di dalam lahan sehingga sulit dijangkau oleh selang maupun kendaraan pemadam. Fasilitas pemadaman di tingkat kelurahan dan RT umumnya masih tergolong standar sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut.

3. Kendala Koordinasi Lintas Lembaga

Koordinasi formal antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, dan aparat kewilayahan pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kecepatan pertukaran informasi antarlembaga. Kondisi ini mendorong peran aktor informal, seperti BPK swasta dan kelompok peduli lingkungan, menjadi penting untuk menutup celah koordinasi yang belum terisi secara formal.

4. Kendala Kolaborasi dengan Masyarakat

Kebiasaan sebagian masyarakat membuka lahan dengan cara membakar masih berulang meskipun telah diingatkan melalui sosialisasi maupun imbauan langsung dari aparat wilayah. Selain itu, tingkat partisipasi

warga dalam penanganan kebakaran bersifat situasional, yaitu cenderung aktif ketika lokasi kejadian berdekatan dengan permukiman, tetapi lebih pasif ketika lokasi kebakaran berada jauh dari tempat tinggal mereka.

5. Kendala Lingkungan, Cuaca, dan Kondisi Lahan

Karakteristik lahan gambut yang dalam menyebabkan api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan secara tuntas. Faktor cuaca, seperti kemarau panjang dan angin kencang, memperbesar risiko meluasnya area terdampak, sementara kepadatan permukiman di sekitar lahan terbuka turut meningkatkan potensi rambatan api ke kawasan warga.

6. Kendala Administratif dan Kebijakan

Sosialisasi mitigasi kebakaran lahan belum menjangkau seluruh RT, sedangkan proses pengadaan sarana dan prasarana pendukung memerlukan waktu yang relatif panjang. Efektivitas kebijakan yang telah disusun BPBD sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap imbauan yang disampaikan, sehingga penguatan pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas dinilai masih diperlukan agar kepatuhan warga terhadap larangan membakar lahan dapat meningkat.

Pembahasan

1. Peran BPBD dalam Perspektif Teori Peran

Merujuk pada teori peran Biddle dan Thomas (1966), temuan penelitian memperlihatkan bahwa BPBD Kota Banjarmasin menjalankan fungsi institusional terutama sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antarpihak kebencanaan, bukan sebagai pelaksana teknis utama pemadaman. Pola ini sejalan dengan temuan Suhendra dkk. (2020) dan Anggraini & Agustian (2021) yang menempatkan fungsi koordinasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dominan dari peran BPBD. Selain kewenangan formal, BPBD juga memperoleh pengakuan sosial melalui kehadirannya dalam sosialisasi dan pembinaan relawan, sehingga masyarakat cenderung melaporkan kejadian kebakaran kepada BPBD meskipun pemadaman teknis dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kondisi ini menuntut BPBD untuk terus memperjelas batas kewenangannya melalui komunikasi publik yang lebih intensif agar ekspektasi masyarakat sesuai dengan peran formal yang dimilikinya.

2. Peran Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat

Pencegahan kebakaran lahan yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan pembentukan relawan mencerminkan pendekatan mitigasi non-struktural yang menekankan perubahan perilaku masyarakat, sejalan dengan temuan Hidayati & Prabowo (2021) serta Ismail dkk. (2020) bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencegahan kebakaran lahan. Pemberian surat keputusan kepada relawan memperkuat legitimasi dan rasa tanggung jawab sosial, namun keterbatasan cakupan sosialisasi yang ditemukan dalam penelitian ini turut menegaskan temuan Setyawan dkk. (2021) bahwa mitigasi kebakaran di wilayah perkotaan masih menghadapi keterbatasan jangkauan edukasi.

Pada aspek kesiapsiagaan dan tanggap darurat, ketiadaan sistem peringatan dini elektronik yang khusus untuk kebakaran lahan menunjukkan bahwa kesiapsiagaan BPBD masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada kapasitas sosial masyarakat dalam melaporkan kejadian secara cepat. Keberadaan pos

siaga terpadu serta keterlibatan TNI, Polri, dan BPK swasta mencerminkan model kerja sama lintas lembaga yang memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan (Pratiwi & Nugroho, 2022; Kusuma & Hidayah, 2022). Pembagian peran yang jelas antara BPBD sebagai koordinator dan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pelaksana teknis pemadaman turut memperlihatkan bahwa kecepatan respons ditentukan bukan hanya oleh satu lembaga, melainkan oleh sinergi seluruh unsur yang terlibat.

3. Kendala Mitigasi Kebakaran Lahan

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dihadapi BPBD Kota Banjarmasin menunjukkan adanya persoalan struktural yang juga ditemukan di berbagai daerah perkotaan lain (Setyawan dkk., 2021; Suwandi, 2011). Kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar memperlihatkan bahwa aspek sosial turut menentukan keberhasilan mitigasi, sehingga penegakan aturan tanpa disertai pendekatan edukatif berkelanjutan cenderung kurang efektif. Di sisi lain, karakteristik lahan gambut dan cuaca ekstrem menambah faktor lingkungan yang memperbesar risiko, sejalan dengan Taufik dkk. (2023) mengenai dampak kebakaran lahan gambut terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan. Berbagai kendala tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk siklus permasalahan yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, bukan sekadar penanganan pada saat kejadian berlangsung.

4. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Banjarmasin lebih banyak menjalankan fungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam mitigasi kebakaran lahan dibandingkan sebagai pelaksana teknis pemadaman, sedangkan efektivitas mitigasi sangat ditentukan oleh kuatnya kerja sama lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat. Pola ini mencerminkan kondisi umum mitigasi kebakaran lahan di wilayah perkotaan Indonesia, sebagaimana juga diperlihatkan oleh Utami & Sari (2023) mengenai pentingnya integrasi peran kelembagaan dan partisipasi komunitas dalam mitigasi bencana perkotaan. Meski demikian, karakteristik lokal Kecamatan Banjarmasin Utara, seperti kepadatan permukiman, dominasi lahan gambut, dan kuatnya peran aktor informal, menuntut strategi mitigasi yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga pendekatan mitigasi kebakaran lahan tidak dapat diseragamkan begitu saja dengan daerah lain.

KESIMPULAN

Peran BPBD Kota Banjarmasin dalam mitigasi kebakaran lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara terwujud melalui lima bentuk peran, yaitu pencegahan berbasis edukasi dan pembinaan relawan, kesiapsiagaan melalui pos siaga terpadu dan jejaring Balai Pemadam Kebakaran swasta, tanggap darurat sebagai koordinator lintas unsur, koordinasi internal antarbidang, serta edukasi dan pelibatan masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa BPBD lebih berperan sebagai koordinator dan fasilitator dibandingkan pelaksana teknis pemadaman, yang berada di bawah kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Balai Pemadam Kebakaran swasta.

Pelaksanaan mitigasi tersebut masih dihadapkan pada enam kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas petugas, minimnya sarana dan prasarana, koordinasi lintas lembaga yang belum

optimal, rendahnya partisipasi sebagian warga akibat kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar, kondisi lingkungan berupa lahan gambut dan cuaca ekstrem, serta lemahnya dukungan administratif dan kebijakan. Berbagai kendala tersebut saling berkaitan dan membentuk siklus permasalahan yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, bukan sebatas respons pada saat kejadian kebakaran berlangsung.

Berdasarkan simpulan tersebut, penguatan mitigasi kebakaran lahan di Kecamatan Banjarmasin Utara perlu diarahkan pada pemerataan dan keberlanjutan sosialisasi ke seluruh RT dan RW, penguatan sarana prasarana serta sumber daya manusia disertai alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dini serta pencegahan pembakaran lahan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas pemanfaatan teknologi peringatan dini berbasis titik api serta model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif pada wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, di antaranya: (1) Bapak Selamat Riadi, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat; (2) jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, serta aparat Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Banjarmasin Utara yang telah memberikan izin dan data penelitian; (3) seluruh informan dan warga Kecamatan Banjarmasin Utara yang berkenan berbagi pengalaman selama proses wawancara dan observasi lapangan; dan (4) semua pihak yang turut mendukung hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Prasetyo, A. (2023). Community-based preparedness and early detection in urban fire risk management. *Jurnal Manajemen Bencana*, 9(1), 33–45.
- Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 41–46.
- Arifin, Z., Maulana, R., & Putra, D. P. (2024). Strengthening coordination mechanisms in local disaster management agencies. *Journal of Disaster Governance*, 6(1), 25–39.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. (2023). Data kebakaran hutan dan lahan Kota Banjarmasin tahun 2023. BPBD Kota Banjarmasin.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Haryanto, B. (2020). Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 12(2), 87–96.

- Havip, F. A., Perbawasari, S., & Rahmat, A. (2023). Dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 705–712.
- Heryati, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 2(2), 139–146.
- Hidayati, D., & Prabowo, H. (2021). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi kebakaran lahan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 55–66.
- Irfani, A. (2018). Kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(2), 123–134.
- Ismail, A., Rahman, F., & Suryadi, B. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 101–109.
- Kusuma, R. D., & Hidayah, N. (2022). Peran aktor lokal dalam sistem koordinasi kebencanaan di tingkat komunitas. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 89–103.
- Laila, N., & Alhadi, Z. (2020). Upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(3), 379–387.
- Lestari, N., Wulandari, S., & Prasetyo, R. (2024). Sustainability of community-based disaster risk reduction programs in urban areas. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 55–69.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, A., & Kurniasih, D. (2022). Community-based disaster risk reduction in land fire prevention: Lessons from Indonesian cities. *Journal of Environmental Management*, 312, 114–123.
- Parsaulian, R. (2020). Aktivitas pembukaan lahan dan kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Agraria*, 8(1), 44–53.
- Pratiwi, U. N., & Nugroho, A. N. (2022). Sinergitas pengelolaan sumber daya manusia BPBD Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai ancaman nonmiliter. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1201–1210.
- Prayoga, M. B. R., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2022). Pengamatan kondisi fisik lahan gambut untuk memperkuat mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. *EnviroScienceteae*, 18(2), 12–22.
- Putri, A. R., Lestari, E., & Ramadhan, F. (2023). Trust and institutional role of local disaster management agencies in urban disaster mitigation. *Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1), 1–10.
- Rahmadani, S., Fadli, M., & Yuliana, T. (2022). Kecepatan respons dan efektivitas tanggap darurat kebakaran di kawasan permukiman padat. *Jurnal Manajemen Bencana*, 8(2), 101–114.
- Rijant, A., Nugraha, A., & Putra, D. (2018). Tata kelola kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1–10.
- Saharjo, B. H. (2018). *Pengendalian kebakaran hutan dan lahan*. IPB Press.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Rajawali Pers.
- Setyawan, E., Nugroho, S., & Wibowo, A. (2021). Tantangan implementasi mitigasi kebakaran lahan di daerah perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(2), 89–100.

- Soekanto, S. (2002). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2009). Peranan sosiologi hukum dalam pembangunan. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suhendra, A., Putra, R., & Hadi, S. (2020). Peran BPBD dalam mitigasi kebakaran lahan. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 11(2), 65–75.
- Suwandi. (2011). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: Permasalahan dan penanganannya. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 5(1), 45–54.
- Syarifah, H., Nugroho, A., & Putri, D. (2020). Dampak kebakaran lahan terhadap pencemaran udara regional. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 211–220.
- Taufik, M., Hidayat, R., & Boer, R. (2023). Dampak kebakaran lahan gambut terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. *Environmental Research Letters*, 18(4), 1–12.
- Thoha, A. S., Saharjo, B. H., Boer, R., & Ardiansyah, M. (2019). Characteristics and causes of forest and land fires in Kapuas District, Central Kalimantan Province, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 20(1), 110–117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Utami, S., & Sari, M. P. (2023). Urban disaster mitigation strategies: Institutional roles and community participation. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 85, 103–117.
- Wibowo, H., & Nugroho, S. (2022). Institutional role performance of local disaster management agencies in Indonesia. *Journal of Public Sector Management*, 14(2), 87–99.
- Widiyanto, A., & Mardiana, D. (2022). Tantangan multi-dimensi dalam mitigasi kebakaran lahan perkotaan. *Ju*